

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Kebijakan Kredit Melalui Bank Perkreditan Rakyat Bagi UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ulfanora ^{a*}, Nanda Utama ^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: ulfanorananda@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: nandautama@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 24-12-2022

Direvisi : 18-01-2023

Disetujui : 19-02-2023

Diterbitkan : 19-02-2023

Keywords:

Credit Policy

Opportunities

Banking financial

Abstract

A Credit policy is a state goal to provide opportunities for the community to build businesses or businesses that have an impact on the nation's economic drive systemically. Banking financial institutions that serve credit financing products as products that are often in demand by customers in order to open a business by offering a prospectus for business activities. The existence of Rural Banks (BPR) has a significant role for local communities in the context of regional economic development. Broadly speaking, the role of BPR is not only in channeling funds to the public, but the bank and its customers work together to build a project through a financing product called profit sharing (dividend). The research method uses normative juridical (doctrinal research) with a qualitative approach, which in processing and analyzing data does not use numbers, symbols, and mathematical variables, but rather an in-depth understanding by reviewing the laws and regulations. The results of the study explain that, Developments in credit policy resulted in a change and were able to overcome the problem of instability in a country. Rural Banks have a policy of limiting credit distribution which is regulated in a regulation in order to achieve a productivity of capital to be distributed. The government through the Job Creation Law is to create an MSME ecosystem that is more integrated with investment and workers (human resources) for the sake of sustainability and the continuity of productive capital distribution. With the people's credit policy, regional creative products can be recognized and provide business opportunities for business actors in the region

Abstrak

Kebijakan perkreditan merupakan tujuan negara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun usaha atau usaha yang berdampak pada penggerak ekonomi bangsa secara sistemik. Lembaga keuangan perbankan yang melayani produk pembiayaan kredit sebagai produk yang sering diminati nasabah dalam rangka membuka usaha dengan menawarkan prospektus kegiatan usaha. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran yang signifikan bagi masyarakat lokal dalam rangka pembangunan ekonomi daerah. Secara garis besar peran BPR tidak hanya menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bank dan nasabahnya bersinergi membangun suatu proyek melalui produk pembiayaan ya disebut bagi hasil (divide). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan kualitatif, yang dalam mengolah dan menganalisis data tidak menggunakan angka, simbol, dan variabel matematis, melainkan pemaha

Kata Kunci:

Kebijakan Kredit

Kesempatan

Keuangan Perbankan

man yang mendalam dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Perkembangan kebijakan kredit menghasilkan perubahan dan mampu mengatasi masalah ketidakstabilan di suatu negara. BPR memiliki kebijakan pembatasan penyaluran kredit yang diatur dalam suatu peraturan guna mencapai produktivitas modal yang akan disalurkan. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja ingin menciptakan ekosistem UMKM yang lebih terintegrasi dengan investasi dan tenaga kerja (SDM) demi keberlanjutan dan kelangsungan distribusi modal produktif. Dengan kebijakan kredit rakyat, produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang usaha bagi pelaku usaha di daerah

PENDAHULUAN

Kebijakan kredit merupakan suatu tujuan negara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam membangun usaha atau bisnis yang berdampak pada dorongan ekonomi bangsa secara sistemik. Pemerintah memberikan stimulus kredit melalui Lembaga keuangan perbankan sebagaimana letak pertemuan antara perbankan dengan nasabah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa *“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*. Secara nomenklatur bahwa definisi Lembaga keuangan perbankan sebagai wadah untuk kegiatan usahanya dalam hal menghimpun dan menyalurkan suatu dana kepada masyarakat baik secara kredit, deposito, tabungan, hingga produk-produk lain yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan yang melayani produk pembiayaan kredit sebagai produk yang sering diminati oleh nasabah dalam rangka membuka usaha dengan menawarkan prospectus kegiatan usaha kedepannya. Berpaku pada Lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat bahwa *“bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu¹*. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran yang signifikan bagi masyarakat di daerah dalam rangka pembangunan ekonomi daerah. Dimana pada tahun 1988 Pemerintah mengeluarkan kebijakan (PAKTO 1988) sebagai gerbang awal atas kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR tersebut. BPR memiliki peran dalam penyaluran suatu dana terutama masyarakat daerah melalui Bank Desa. Sebagai contoh penerapan tersebut di lapangan yaitu Lumbung Pith Nagari (LPN) yang dimiliki oleh masyarakat nagari di Sumatera Barat.

Peran dari BPR secara luas tidak hanya dalam penyaluran suatu dana kepada masyarakat melainkan pihak bank dengan nasabah bekerjasama membangun suatu proyek melalui produk pembiayaan yang disebut bagi hasil (*dividen*). Secara regulasi bahwa Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

¹ Ketentuan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; dan
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain

BPR sebagai Lembaga penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilakukan pada proyek kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hampir mayoritas penopang perekonomian Indonesia diunggulkan melalui UMKM sejak tahun 1998. Tentunya ini akan menjadi suatu keunggulan BPR untuk tertarik melakukan pembiayaan modal masyarakat untuk UMKM terutama daerah-daerah di Indonesia. Kemandirian ekonomi suatu daerah akan terwujud apabila terdapatnya suatu Lembaga keuangan seperti BPR untuk pembiayaan UMKM di Indonesia. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah bahwa *“untuk mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, perlu peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan perorangan berpenghasilan rendah, melalui pengaturan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial”*. Melalui Pasal 5 ayat (1) bahwa Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada;

- a. UMKM;
- b. Korporasi UMKM; dan
- c. PBR

Adanya kebijakan yang dibentuk oleh Bank Indonesia melalui PBI Nomor 23/13/PBI/2021 telah melihat kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi bangsa dari kalangan menengah hingga pergantian revolusi industri 4.0 ini. Dalam kajian teori telah dijelaskan bahwa menurut Bardaini (2006) salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah besar kecil modal yang dipergunakan². Secara lapangan, Lembaga BPR sebagai Lembaga pendukung pembiayaan kredit bagi kegiatan UMKM di Indonesia sudah menjadi

² Pikodana, P., Nuridja, D. M., Lulup, D., Tripalupi, E., Ekonomi, J. P., & Ekonomi, F. (2013). Kubutambahan Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2013.

strategi perbankan Indonesia untuk memberikan dampak luas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah, menengah, hingga atas. Adapun Lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan;

- a. BPR merupakan Lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan;
- b. BPR merupakan Lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia;
- c. Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di BPR;
- d. BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut;
- e. BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan. Posisi BPR yang strategis tersebut perlu dipertahankan dan diangkat agar keberadaan BPR memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian daerah

Pertumbuhan UMKM pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia sempat mengalami penurunan yang diakibatkan adanya kebijakan *social distancing* atau pembatasan gerak masyarakat. Indonesia yang didominasi oleh UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional terdampak oleh adanya pandemi Covid-19, bukan hanya pada aspek produksi dan pendapat saja, namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi dan lain-lain³. Sejak awal BPR memiliki prinsip pada “banks follow the trade” karena Lembaga perbankan akan mengikuti kepentingan suatu usaha dagang yang memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa melalui kesempatan pembiayaan kredit hingga pelosok daerah di Indonesia.

KEBIJAKAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Perkembangan pada kebijakan kredit mengakibatkan suatu perubahan dan mampu mengatasi permasalahan ketidakstabilan suatu negara. Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/ POJK.03 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Diseases

³ Lestari Nasution, W. S., Nusa, P., & Putra, S. D. (2021). Membangkitkan Umkm Di Tengah Pandemi Covid 19. TRIDHARMADIMAS: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*: 9, <https://doi.org/10.52362/tridharmadimas.v1i1.494>

2019 telah mengakomodir potensi-potensi risiko dan pelemahan bank perkreditan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa. Pada Pasal 2 ayat 2 bahwa “Penerapan kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) terdiri atas⁴;

- a. Pembentukan penyisihan penghapusan asset produktif;
- b. Perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum;
- c. Perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan/atau
- d. Penyediaan dana Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

Pengelolaan kebijakan kredit menjadi suatu refocusing pemerintah sehingga Lembaga Keuangan Perbankan pada Perkreditan Rakyat dapat melakukan penyaluran modal produktif kepada debitur dalam hal pembangunan ekonomi baik mikro, kecil, hingga menengah. Secara yuridis bahwa kinerja penyaluran kredit dari BPR ataupun BPRS mengalami gangguan secara domino yang diakibatkan pembatasan interaksi individu yang mengancam kegiatan usaha mikro di daerah mengalami penurunan pendapatan serta tidak lancarnya peredaran uang secara produktif. Pada Pasal 5 ayat (1) bahwa “*BPR atau BPRS dapat melakukan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR dan BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain*”. Definisi penyediaan dana melalui POJK Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat bahwa “penanaman dana BPR dalam bentuk kredit dan/atau penempatan dana antar bank.

Bank Perkreditan Rakyat memiliki kebijakan dalam pembatasan penyaluran kredit yang diatur secara regulasi. Pada Pasal 2 bahwa “*BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian Kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan Penyediaan Dana*. Prinsip kehati-hatian ini diatur bahwa penyediaan dana yang telah menanam modalnya kepada BPR untuk mendapatkan suatu keuntungan dari persentase pada modal BPR tersebut. Dalam ketentuan ini bahwa BPR ingin memberikan suatu perlindungan dan meminimalisir risiko antar para pihak (stakeholder) dalam penyaluran suatu dana kredit. Dalam penyaluran suatu kredit, BPR memiliki Batas melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pembatasan ini diatur melalui Pasal 4 ayat (2) bahwa “*BMPK untuk Penempatan*

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Diseases 2019.

Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank". Pembatasan pemberian kredit ini mengatur terhadap pihak tidak terkait. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar Bank pada BRP diatur melalui Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) antara lain;

- 1) Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR;
- 2) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR;
- 3) Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

Adanya ketentuan BMPK (*Legal Lending Limit*) secara khusus diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DR Tahun 1998 bahwa pada Pasal 1 huruf b, yaitu Persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Kebijakan ini tentu mengacu pada kehati-hatian (*duty of care*) dalam melaksanakan penyaluran dana terutama dana masyarakat yang telah disimpan berdasarkan asas kepercayaan hingga memelihara Kesehatan bank dan meminimalisir terhadap kredit macet. Pada hakekatnya BPR memiliki ketergantungan terhadap bank lain dalam peminjaman modal sebagai dana penyaluran kredit kepada nasabah. Peran adanya BPR ini merupakan sebagai penghubung perbankan konvensional maupun syariah di daerah sehingga usaha-usaha ekonomi rakyat dapat terbantuan melalui pembiayaan atau kredit dengan Batasan-batasan yang telah ditentukan. Seperti adanya BPR di Kabupaten Bogor bahwa berdasarkan BPS dari tahun 2009 sampai 2014, GDP Kabupaten Bogor terus meningkat, hal itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor juga meningkat⁵. Alasan dasar dari keberadaan BPR ini telah diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 meliputi⁶;

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;

⁵ Indhira Kharisma Suci, Budiharto, S. N. L. (2017). *Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No.638/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel)*. Media.Neliti.Com: 1-11.

⁶ Chalik, H. . (2003). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 8.

- c. Menyediakan pembiayaan bagi Nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada terhadap nasabah dana kredit adalah untuk mendorong melalui sosialisasi literasi terhadap peminjaman modal usaha produktif melalui BPR sehingga menciptakan dana usaha yang objektif dan sehat. BPR sebagai Lembaga penyalur dana kredit kepada nasabah juga memberikan kesempatan kepada nasabah yang mengalami gagal bayar (*wanprestasi*). Peran BPR sebagai *agent of development* maka BPR berkewajiban untuk membantu nasabah⁷. Kebijakan ini bagian dari BPR sebagai Lembaga penyalur dana untuk melihat apakah ini adalah kesalahan dari debitur atau sebaliknya. Tentunya, jaminan-jaminan yang diberikan oleh nasabah sebagai peminjam modal merupakan itikad baik terhadap BPR dengan adanya asas kepercayaan (*trust*) dan meminimalisir kredit macet (*fail of lending*).

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Masyarakat Indonesia terkenal akan kreativitas berupa kerajinan-kerajinan yang dapat di jual melalui kegiatan usaha baik mikro hingga kecil. Indonesia merupakan negara dengan tingginya pembelian atas barang ataupun jasa (konsumtif) dimana sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah⁸. Melalui regulasi di Indonesia terhadap UMKM memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang kuat dalam mengakomodasi bagi kepentingan pengusaha tersebut. Melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 bahwa “kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a) Pembinaan; dan b) Pemberian fasilitas”.

⁷ P., & Susetiyo, W. (2019), Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur, *Jurnal Supremasi*: 49-68, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.794>.

⁸ Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*: 157-172, <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP/article/view/39>.

Dengan keadaan perkembangan UMKM di Indonesia Pemerintah Pusat terus melakukan formula terhadap perlindungan hukum sehingga pertumbuhan ekonomi jagad masyarakat mampu mendorong bonus ekonomi Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pengertian UMKM di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana eksistensi pengaturan hukum. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM⁹. Jika melakukan perbandingan dengan Jepang bahwa sejak tahun 1960 industri Jepang telah melakukan ekspansi pasar teknologi yang mendorong pesatnya ekonomi negara tersebut. Dimana salah satu dari keberhasilan usaha teknologi dilakukan secara penataan, pemilahan, pembersihan, dan pemeliharaan. Dibandingkan dengan Indonesia, bahwa adanya kesamaan dengan Jepang saat melakukan rintisan usaha ekspansi teknologi dan Indonesia melakukan penataan hukum dan penyaluran modal terhadap usaha UMKM tersebut. Melalui penataan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan adanya pengaturan UMKM pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam ketentuan menimbang pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “untuk mendukung cipta kerja dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja”. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja ini untuk menciptakan ekosistem UMKM yang lebih ter-integrasi dengan investasi dan pekerja (*human resource*) demi keberlanjutan dan kelangsungan penyaluran modal yang produktif. Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional¹⁰. Melalui ketentuan UU Cipta Kerja bahwa pengaturan terhadap UMKM dibentuk bertujuan untuk;

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan

⁹ Azzahra, B., & Wibawa, I. G. A. R. P. (2021), *Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045*, Economics and Development Analysis: 75-86, file:///C:/Users/User/Downloads/4856-Article Text-20462-1-10-20210509.pdf.

¹⁰ Darman, M. (2021), *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Umkm Dan Tantangan Pengembangan Usaha Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi Covid 19*: 18.

perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Haluan ideologi Pancasila.

Dukungan atas ekosistem UMKM di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, yaitu “Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah;

- 1) Prosedur sederhana, mudah, dan cepat;
- 2) Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- 3) Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha

Pada hakikat pengaturan Izin pada UMKM menjadi suatu ujung pangkal terhadap kemudahan berusaha dan terbukanya Informasi kepada pelaku usaha dalam permodalan baik melalui kredit perbankan ataupun Bank Perkreditan Rakyat. Keberadaan pengaturan terhadap UMKM sebagaimana untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha yang tidak hanya focus pada keuntungan (profit) tanpa adanya perlindungan usaha yang berpotensi kerugian ataupun halangan dalam kegiatan usahanya tersebut. Pada tahun 2018, hasil pencatatan Badan Ekonomi Kreatif ditemukan bahwa terdapat 96% UMKM belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum¹¹. Menurut Teguh Sulistia pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat, karena: (1) UMKM termasuk dalam pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah; (2) usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global dan (3) adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini

¹¹ Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia. *Law and Justice*: 1-11, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>.

mempunyai prospek persaingan pasar bebas kelak¹². Dengan begitu perlunya pengaturan terhadap UMKM melalui Badan Usaha sebagai subjek hukum yang menghubungkan hak-hak dan kewajiban atas tanggung jawab hukum (*liability*) apabila mengalami persoalan hukum dapat terlaksana dengan baik dan tepat.

KESIMPULAN

Bank Perkreditan Rakyat memiliki peran penting dalam penyaluran modal bagi kepentingan usaha UMKM. Peran penting ini menjadi suatu momentum untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari level desa hingga nasional. BPR sebagai intermediasi keuangan secara Undang-Undang memiliki suatu keunggulan untuk memudahkan perbankan dalam menyalurkan modal produktif secara objektif. Namun, dalam penyaluran atau pembiayaan modal kepada kegiatan usaha mikro di daerah memberikan Batasan-batasan penyaluran demi terjaminnya pelaksanaan kehati-hatian. Bank Perkreditan Rakyat memiliki kebijakan dalam pembatasan penyaluran kredit yang diatur secara regulasi. Pada Pasal 2 bahwa “*BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian Kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan Penyediaan Dana*”. Gunanya dalam pembatasan peminjaman kredit berupa dana bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan dan meminimalisir risiko antar para pihak (*stakeholder*) dalam penyaluran suatu dana kredit.

Perkembangan UMKM di Indonesia Pemerintah Pusat terus melakukan formula terhadap perlindungan hukum sehingga pertumbuhan ekonomi jagad masyarakat mampu mendorong bonus ekonomi Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Dalam ketentuan menimbang pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “*untuk mendukung cipta kerja dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja*. Dengan begitu perlunya pengaturan terhadap UMKM melalui Badan Usaha sebagai subjek hukum yang

¹² Arliman S, L. (2017), Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*: 387, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>.

menghubungkan hak-hak dan kewajiban atas tanggung jawab hukum (*liability*) apabila mengalami persoalan hukum dapat terlaksana dengan baik dan tepat

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, L. *Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Rechts Vinding, (2017): Media Pembinaan Hukum Nasional: 387, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>.
- Azzahra, B., & Wibawa, I. G. A. R. P., *Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045*. Economics and Development Analysis, (2021): 75-86, <file:///C:/Users/User/Downloads/4856-Article Text-20462-1-10-20210509.pdf>.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia*. Law and Justice, (2018): 1-11, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080>.
- Chalik, H, *Dasar-dasar Perkreditan*, (2003), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darman, M, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Umkm Dan Tantangan Pengembangan Usaha Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi Covid 19*, (2021), 18.
- Halim, A, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, (2020).
- Indhira Kharisma Suci, Budiharto, S. N. L, *Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No.638/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Sel)*, (2017).
- Lestari Nasution, W. S., Nusa P., & Susetiyo, W, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur*, *Jurnal Supremasi*, (2019): 49-68, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.794>.
- Lestari Nasution, W. S., Nusa, P., & Putra, S. D., *Membangkitkan Umkm Di Tengah Pandemi Covid 19*, TRIDHARMADIMAS: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*, (2021): 9, <https://doi.org/10.52362/tridharmadimas.v1i1.494>.
- Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Pekreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Sebagai Dampak Penyebaran *Corona Virus Dieases 2019*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Prenada Media.2010

Pikodana, P., Nuridja, D. M., Lulup, D., Tripalupi, E., Ekonomi, J. P., & Ekonomi, F. (2013). *Kubutambahan Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2013.*

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DR Tahun 1998 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja